



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 15 Juli 2026

Halaman: 5

Raka Cahyana Siap Buktikan Diri di PSIM

PENYESUAIAN regulasi pemain muda menjadi salah satu perubahan yang mewarnai persiapan BRI Super League 2026/2027 yang dijadwalkan bergulir pada September mendatang. Jika musim lalu setiap klub diwajibkan memainkan minimal satu pemain U-23 selama sedikitnya 45 menit di setiap pertandingan, kini aturan tersebut berubah.

Pada musim 2026/2027, klub tidak lagi diwajibkan menurunkan pemain U-23. Sebagai gantinya, operator kompetisi akan memberikan insentif dana kepada klub yang memainkan pemain U-23. Besaran insentif disesuaikan dengan jumlah pemain muda yang diturunkan serta akumulasi menit bermain yang mereka peroleh sepanjang kompetisi.

Salah satu pemain PSIM yang masih masuk kategori U-23 pada musim depan adalah Raka Cahyana. Pemain kelahiran 24 Februari 2004 itu mengaku cukup menyayangkan perubahan regulasi tersebut.

Menurutnya, aturan

lama memberi ruang lebih besar bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman di level tertinggi.

"Sejujurnya untuk regulasi pemain U-23 yang sekarang berubah dan dihapus, sebenarnya agak kecewa juga," ujar Raka, Selasa (14/7).

Meski demikian, pemain asal Banyumas itu memilih melihat perubahan tersebut sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ia menilai, pemain muda tidak boleh bergantung pada regulasi, melainkan harus mampu merebut kepercayaan pelatih lewat performa.

"Ini menjadi motivasi saya untuk lebih kerja keras latihan, agar pelatih juga tetap percaya sama pemain muda," katanya. Raka sendiri menilai kesempatan bermain bagi pemain muda tetap sangat bergantung pada keberanian pelatih memberikan kepercayaan.

Karena itu, ia berharap pemain-pemain muda tetap memperoleh ruang

untuk berkembang meski aturan telah berubah.

Musim lalu, Raka menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak mendapat kesempatan di PSIM. Bek kanan berusia 22 tahun itu tampil dalam 30 pertandingan Super League 2025/2026, dengan 29 kali menjadi starter dan membukukan 1 gol serta 2 assist.

Secara statistik, ia juga mencatatkan sekitar 2.424 menit bermain, menunjukkan dirinya bukan sekadar memenuhi regulasi U-23, tetapi menjadi pilihan utama di sektor kanan pertahanan PSIM. "Menurut saya penting bagi pemain muda supaya bisa tetap dipercaya dan diberi kesempatan oleh pelatih," ucapnya.

Kini, memasuki musim baru, kewajiban itu resmi dihapus dan diganti dengan skema insentif bagi klub yang tetap memberi menit bermain kepada pemain muda. Perubahan itu membuat persaingan memperebutkan tempat di skuad utama diperkirakan akan semakin ketat.

Bagi Raka sendiri, situasi itu justru menjadi pemacu semangat untuk terus berkembang agar mampu bersaing secara kualitas dengan pemain

lain di skuad PSIM. "Ini tantangan bagi pemain muda untuk terus berkembang dan

menunjukkan kualitasnya secara maksimal," tegasnya. (iza/laz/by)



RAKA CAHYANA
DOC. PSIM JOGJA

mandiri

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN: lelang.go.id atau situs barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama:

1. **PT. ZETIRA PUTRA MANDIRI**, berupa:

Sebidang tanah seluas 472 m² berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DI Yogyakarta sesuai SHM No. 4770 an. YOVOK RUBIANTONO.

(Harga Limit Rp 2.964.000.000,-; Setoran Jaminan Rp 623.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran : 29 Juli 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat-syarat lelang:

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
- Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan menyerahkan surat kuasa notariat, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
- Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
- Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, diwajibkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah darat/atas bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
- Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk mengolk atau menatik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atau KPKNL Yogyakarta (0274) 544091.

Semarang, 15 Juli 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PSIM Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005